Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam
Volume 24 Nomor 02 Tahun 2026
Print ISSN : 1693-0576
Online ISSN : 2540-7783

PERJANJIAN PISAH HARTA PASCA PUTUSAN MK No. 69/PUU-XIII/2015: ANALIS HUKUM POSITIF SERTA *MAQASHID SYARIAH*

Habibah Al-Azkiya[1], Akhmad Husaini[2]
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
e-mail: azkihabibah@gmail.com

Abstract

Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 expands the time for making a property separation agreement, which was originally only before or during marriage, to also include the postnuptial agreement. This policy brings double consequences: asset protection on the one hand, potential household disharmony on the other. Different from the previous study that discussed the property separation agreement from the perspective of positive law or Islamic law separately, this study integrates the two through the sharia maqashid approach to formulate a point of balance (tawazun) between the two. The study aims to analyze the legal position of the property separation agreement after the Constitutional Court's decision, its conformity with the principle of ḥifẓ al-māl, as well as the comparison of its benefits, using a literature study method with descriptive-analytical and comparative analysis. The results of the study show three findings. First, the Constitutional Court's decision removes the time limit in Article 29 of the Marriage Law so as to provide legal certainty and flexibility for couples. Second, this agreement is in line with ḥifẓ al-māl through two functions: preventing property disputes and strengthening the certainty of asset ownership. Third, household disharmony is not a direct result of agreements, but depends on openness, mutual agreement, and consistency in the fulfillment of maintenance and taawun-takaful values. Research concludes that tawazun between positive law and sharia maqashid can be achieved if these conditions are met, so that the property separation agreement functions as well as supportive for household resilience.

Keywords: *Property Separation Agreement, Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015; Positive Law; Maqashid Shariah; Ḥifẓ Al-Māl*

Abstrak

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memperluas waktu pembuatan perjanjian pisah harta, yang semula hanya sebelum atau saat perkawinan, menjadi mencakup pula masa perkawinan berlangsung (postnuptial agreement). Kebijakan ini membawa konsekuensi ganda: perlindungan aset di satu sisi, potensi disharmoni rumah tangga di sisi lain. Berbeda dari kajian terdahulu yang membahas perjanjian pisah harta dari sudut hukum positif atau hukum Islam secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan keduanya melalui pendekatan maqashid syariah untuk

merumuskan titik keseimbangan (tawazun) di antara keduanya. Penelitian bertujuan menganalisis kedudukan hukum perjanjian pisah harta pascaputusan MK, kesesuaiannya dengan prinsip ḥifẓ al-māl, serta perbandingan maslahat-mafsadahnya, menggunakan metode studi pustaka dengan analisis deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan. Pertama, putusan MK menghapus batasan waktu dalam Pasal 29 UU Perkawinan sehingga memberi kepastian hukum dan fleksibilitas bagi pasangan. Kedua, perjanjian ini sejalan dengan ḥifẓ al-māl melalui dua fungsi: mencegah sengketa harta dan memperkuat kepastian kepemilikan aset. Ketiga, disharmoni rumah tangga bukan akibat langsung perjanjian, melainkan bergantung pada keterbukaan, kesepakatan bersama, dan konsistensi pemenuhan nafkah serta nilai taawun-takaful. Penelitian menyimpulkan tawazun antara hukum positif dan maqashid syariah dapat dicapai apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, sehingga perjanjian pisah harta berfungsi protektif sekaligus suportif bagi ketahanan rumah tangga.

Keywords: *Perjanjian Pisah Harta; Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015; Hukum Positif; Maqashid Syariah; Ḥifẓ Al-Māl*

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
April, 23 2026	July, 9 2026	July, 13 2026	October, 31 2026

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi yang tidak hanya menyatukan dua individu secara emosional dan spiritual, tetapi juga menghadirkan konsekuensi hukum terkait pengaturan dan kepemilikan harta. Dalam konteks ini pengelolaan harta perkawinan menjadi aspek krusial karena berkaitan dengan kepastian hukum, tanggung jawab ekonomi, serta perlindungan terhadap hak masing-masing pihak. Salah satu instrumen pengaturan tersebut ialah perjanjian pranikah, yaitu kesepakatan calon suami istri mengenai pemisah harta bawaan dan pengelolaan harta masing-masing setelah perkawinan(Candra & Aidi, 2024). Dalam hukum positif Indonesia, pembagian harta perkawinan diatur melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengenal konsep harta bersama sebagai rezim *default.*

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan penting dalam hukum perkawinan Indonesia. Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga memperluas makna perjanjian perkawinan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan(Agustine, 2017). Perubahan ini memberikan peluang bagi pasangan suami istri untuk mengatur pemisah harta kekayaan secara fleksibel, sehingga dapat

menghindari risiko sengketa harta yang sering terjadi ketika perkawinan berakhir(Warsito et al., 2025). Namun demikian, implementasi putusan ini menimbulkan dinamika baru yang tidak sederhana. Di satu sisi, adanya pisah harta dapat memberikan kepastian hukum terkait perlindungan aset pribadi dan mencegah pencampuran harta yang tidak diinginkan. Di sisi lain, praktik perjanjian pisah harta dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan, ketimpangan relasi ekonomi, bahkan kecurigaan dalam hubungan rumah tangga apabila tidak dikomunikasikan dengan baik.

Penelitian ini penting karena perjanjian pisah harta pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 berada di tengah ketegangan antara dua kepentingan yang berbeda: perlindungan aset secara hukum (rasionalitas ekonomi) di satu sisi, dan nilai kesakralan perkawinan yang menekankan kebersamaan serta keharmonisan di sisi lain. Tanpa analisis yang komprehensif, praktik perjanjian pisah harta berpotensi menimbulkan disharmoni rumah tangga yang justru bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Urgensi penelitian ini semakin mendesak karena beberapa alasan. *Pertama,* semakin banyaknya pasangan suami istri yang memanfaatkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 untuk membuat perjanjian pisah harta di tengah perkawinan (*Postnuptial agreement*), namun praktik ini belum diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. *Kedua,* belum adanya panduan yang jelas dari perspektif hukum Islam mengenai batasan dan implikasi perjanjian pisah harta dalam kerangka *maqashid syariah*. *Ketiga,* potensi disharmoni yang timbul akibat perjanjian ini tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga pada keturunan dan kesejahteraan psikologis seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana perjanjian pisah harta dapat menjamin kemaslahatan rumah tangga, baik dari sisi perlindungan aset maupun ketahanan rumah tangga.

Selain itu, penelitian ini juga penting karena menggabungkan dua perspektif yang jarang ditemukan secara simultan, yaitu hukum positif Indonesia dan *maqashid syariah*, sehingga memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Sejumlah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa praktik perjanjian pisah harta baik sebelum maupun setelah perkawinan dilangsungkan masih berkembang secara dinamis dan menghadapi berbagai tantangan konseptual maupun praktis.

Iswantoro mengungkapkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 kompleksitas penyelesaian sengketa harta semakin meningkat, terutama ketika pasangan tidak memiliki pemahaman memadai mengenai batasan harta bersama dan harta bawaan. Menurutnya, banyak pasangan yang keliru

menafsirkan mana saja aset yang seharusnya masuk dalam kategori harta bersama serta bagaimana pengelompokan harta tersebut berpengaruh terhadap proses pembagian jika terjadi perceraian, kondisi ini menciptakan penyelesaian sengketa menjadi rumit (Iswantoro, 2019).

Penelitian lain oleh Moh. Faizur Rohman mengungkapkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan sebagai salah satu upaya dalam melindungi anggota keluarganya dari ancaman kekerasan rumah tangga, juga melindungi harta benda masing-masing suami istri secara hukum. Maka setiap orang yang hendak menikah harus memikirkan terlebih dahulu terhadap perjanjian perkawinan yang bisa diadakan karena faktor ingin melindungi harta benda masing-masing atau melindungi diri atau keluarga dari ancaman kekerasan rumah tangga. Hal ini menyebabkan substansi tujuan perkawinan bukan sebagai prioritas utama karena di awal perkawinan sudah khawatir akan kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi. Memang itu merupakan sebuah antisipasi akan tetapi bisa menyebabkan substansi tujuan perkawinan menjadi tersisihkan, di mana mayoritas diadakannya sebuah perjanjian lebih berorientasi kepada harta benda (Rohman, 2017).

Sementara itu, Nelli mengungkapkan dengan adanya Putusan MK tersebut pasangan kini memiliki ruang hukum untuk membuat atau mengubah perjanjian perkawinan setelah menikah, sesuai dengan dinamika kehidupan rumah tangga dan kondisi ekonomi masing-masing. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang lebih adil dan fleksibel, tetapi juga memperkuat hak konstitusional individu dalam mengatur kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Temuan ini memiliki implikasi luas terhadap praktik hukum dan sosial Indonesia. Selain menurut perubahan regulasi teknis terkait pencatatan dan pengesahan perjanjian perkawinan pasca-nikah, juga dibutuhkan edukasi hukum kepada masyarakat agar paradigma negatif terhadap perjanjian perkawinan dapat berubah.(Nelli, 2025)

Pada sisi lain, penelitian dalam bidang hukum keluarga Islam menegaskan pentingnya mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan aset (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga keutuhan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*). Menurut Rocky Eric Prianto dkk., menegaskan bahwa prinsip maqashid (termasuk *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nasl*) telah menjadi dasar filosofis kuat dalam pengembangan hukum keluarga Islam modern, yang terlihat dalam berbagai aspek seperti nafkah, hak asuh anak, dan kewarisan sehingga menyeimbangkan aspek perlindungan harta dan keutuhan keluarga. (Nuriswandi et al., 2025)

Ai Netty juga mengungkapkan bahwa pengelolaan harta keluarga dalam kerangka *maqashid syariah* bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi, melainkan wujud aktualisasi nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan keluarga muslim. Harta dipandang sebagai amanah yang harus diperoleh dan digunakan secara halal,

serta dimanfaatkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. *Maqashid syariah* memberikan fondasi untuk membingkai aktivitas ekonomi keluarga dalam prinsip-prinsip pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta itu sendiri. Prinsip keberkahan menjadi elemen penting dalam pengelolaan harta, yang tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh nilai guna, ketenangan batin, serta dampak sosialnya. Pemanfaatan harta untuk zakat, infak, sedekah, serta pengeluaran yang bertanggung jawab mencerminkan upaya keluarga dalam menjadikan harta sebagai sarana ibadah, bukan tujuan hidup. Dengan demikian, mengelola harta dalam keluarga tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan finansial, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang harmonis, berkah, dan berkontribusi terhadap masyarakat.(Sumidartiny, 2025)

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu telah membahas aspek yuridis dan sosial perjanjian pisah harta secara terpisah-pisah. Kajian Iswantoro (2019), Rohman (2017), dan Nelli (2025) lebih menitikberatkan pada aspek hukum positif dan implikasi sosialnya, sementara kajian Prianto dkk. (2025) dan Ai Netty (2025) lebih fokus pada kerangka *maqashid syariah* secara umum. Namun belum ada penelitian yang mengintegrasikan analisis hukum positif dan *maqashid syariah* secara simultan dalam satu kerangka yang komparatif terhadap perjanjian pisah harta pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

Dari penelusuran terhadap penelitian terdahulu, ditemukan bahwa selama ini kajian tentang perjanjian pisah harta pasca Putusan MK masih bersifat parsial. Penelitian yang secara spesifik menggabungkan analisis hukum positif dan *maqashid syariah* secara komparafif dalam menilai perjanjian pisah harta pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 masih sangat terbatas. Kesenjangan inilah yang menjadi *research gap* sekaligus posisi penelitian ini di antara penelitian lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian pisah harta dalam hukum positif Indonesia pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, meninjau pandangan hukum Islam terhadap perjanjian pisah harta dari perspektif *maqashid syariah*, khususnya *ḥifẓ al-māl*, dan membandingkan manfaat (maslahat) dan potensi mudarat (mafsadah) dari perjanjian pisah harta menurut kedua perspektif tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam tiga hal: (1) Secara teoritis, penelitian ini menawarkan konsep tawazun (titik keseimbangan) sebagai kerangka analisis untuk menjembatani hukum positif dan *maqashid syariah* dalam konteks perjanjian pernikahan, khususnya perjanjian pisah harta. Konsep ini diharapkan dapat menjadi alternatif pendekatan dalam menyikapi ketegangan antara perlindungan aset dan pemeliharaan keharmonisan keluarga. (2) Secara akademik, penelitian ini berkontribusi untuk mengisi kekosongan literatur dengan

menghadirkan analisis komparatif antara hukum positif dan *maqashid syariah* dalam menilai perjanjian pisah harta pasca Putusan MK. Penelitian ini juga memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum nasional. (3) Secara praktis, penilaian ini diperlukan sebagai dasar pertimbangan bagi pasangan, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan untuk merancang perjanjian perkawinan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi hukum bagi masyarakat agar pemahaman tentang perjanjian perkawinan tidak dipandang secara negatif, melainkan sebagai instrumen yang konstruktif untuk melindungi hak dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka *(library research)*. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bersifat konseptual-normatif, yaitu menganalisis kedudukan hukum perjanjian pisah harta dalam hukum positif Indonesia serta menelaah dari perspektif *maqashid syariah*. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 sebagai objek utama analisis, dan literatur inti *maqashid syariah*. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik yang membahas perjanjian perkawinan, hukum keluarga Islam, dan *maqashid syariah*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, penelusuran, dan klasifikasi literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul memalui studi dokumentasi dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles and Huberman melalui tiga tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi(Miles et al., 2020).

keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, literatur *maqashid syariah*, dan artikel jurnal ilmiah . Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan dua perspektif (hukum positif dan *maqashid syariah*) untuk menguji konsistensi dan validitas temuan penelitian. Selain itu, dilakukan ketekunan pengamatan dengan menelusuri literatur secara berulang dan mendalam untuk memastikan tidak ada data penting yang terlewat(Sugiyono, 2018).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Perjanjian Pisah Harta dalam Hukum Positif Indonesia Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian Pisah Harta, atau dikenal sebagai *prenuptial agreement*, merupakan sarana hukum yang memungkinkan pasangan suami-istri untuk menyimpang pengaturan harta bersama yang secara umum berlaku sebagai rezim hukum *default* dalam perkawinan di Indonesia. Melalui perjanjian ini, para pihak dapat menetapkan pengaturan harta kekayaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, landasan hukum perjanjian pisah harta terutama bersumber pada Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan utama dibuatnya perjanjian ini adalah untuk memisahkan harta bersama yang diperoleh selama suami istri masih berada dalam ikatan perkawinan. Karena berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama sehingga nantinya jika salah satu dari pasangan suami istri ingin menjual atau mengalihkan harta yang diperoleh selama perkawinan, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasangannya. Dengan dibuatnya perjanjian ini, maka terdapat kejelasan mengenai kepemilikan harta masing-masing suami dan istri(Trisnawati, 2019).

Dalam perspektif KUH Perdata, perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan diberikan melalui kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian kawin, termasuk untuk menyimpang dari ketentuan mengenai persatuan harta kekayaan. Kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan bahwa perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, agama, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUH Perdata. Selain itu, perjanjian perkawinan juga dimaksudkan sebagai sarana perlindungan bagi pihak istri dari dominasi kekuasaan suami dalam pengelolaan harta perkawinan(Zuhairoh et al., 2022).

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Ketentuan tersebut menyatakan *"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai catat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut."* Ketentuan ini menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik, terutama bagi pasangan suami istri yang baru

menyadari kebutuhan pemisah harta setelah perkawinan berjalan, baik untuk kepentingan usaha, perlindungan aset, pengelolaan utang, maupun dalam konteks perkawinan campuran.

Pembatasan tersebut kemudian menjadi objek pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi karena dinilai merugikan hak konstitusional warga negara. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena menutup akses pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, menegaskan bahwa pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan tidak memiliki dasar rasional yang kuat apabila justru menghambat perlindungan hak-hak keperdataan suami istri. Oleh karena itu, melalui Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir dan makna lain terhadap Pasal 29 Ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-undang Perkawinan sebagai berikut: *Pertama,* Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya juga terhadap pihak ketiga tersangkut. *Kedua,* Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. *Ketiga,* Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan dan pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga(Hakiki, 2021).

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan kelonggaran dalam ketentuan perjanjian perkawinan yang sangat menguntungkan Warga Negara Indonesia yang telah terlanjur melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing, khususnya bagi para pihak yang sebelum perkawinan berlangsung tidak membuat suatu perjanjian perkawinan pisah harta yang mana Warga Negara Indonesia tersebut akan kehilangan hak untuk memiliki bangunan dan tanah di wilayah Indonesia (Sopiyan, 2023) yang sebelumnya berpotensi hilang akibat tidak adanya perjanjian pisah harta sebelum perkawinan dilangsungkan.

Dengan adanya *Postnuptial Agreement*, maka Putusan MK juga mengatur Perjanjian Perkawinan berlaku sejak perkawinan dilakukan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan bagi yang telah menikah dan membuat *Postnuptial Agreement* karena Putusan MK ini memberikan pilihan bagi suami dan istri, dari saat perkawinan dilangsungkan atau

sejak tanggal dibuatnya Perjanjian Perkawinan(Erlina & Fathinnuddin, 2025). Selain itu, Mahkamah menekankan pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan guna menjamin kepastian hukum, khususnya bagi pihak ketiga seperti kreditur.

Dengan demikian, kedudukan hukum perjanjian pisah harta pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi lebih kuat dan fleksibel. Putusan ini menandai pergeseran paradigma hukum perkawinan Indonesia menuju penguatan otonomi kehendak suami istri, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Perjanjian pisah harta kini dapat dibuat kapan saja selama perkawinan berlangsung, memberikan kepastian hukum bagi perlindungan aset pribadi, dan instrumen preventif terhadap sengketa harta di kemudian hari.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pisah Harta Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syariah*, dengan Fokus Terhadap *Ḥifẓ Al-māl*

Maqashid al-syariah secara bahasa berarti tujuan-tujuan syariat. Secara istilah, Maqashid al-syariah itu merupakan tujuan dan kiblat *syara*, di mana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqashid al-syariah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu pada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran(Dr. Busyro, 2019). Dalam Islam, harta dipandang sebagai amanah Allah yang dititipkan kepada manusia. Dan pada kenyataannya, dengan harta, jalan dapat di satukan, dan kedudukan yang manusia raih, serta pangkat yang mereka dapatkan adalah dari harta, yakni harta dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan Islam adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok, golongan, atau strata tertentu(Jauhar, 2023).

Azizatul Khumairoh (2022), menyebutkan bahwa makna menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambahkan kenikmatan materi dan religi. Lebih lanjut manusia tidak boleh menjadi penghalang bagi dirinya dan hartanya. Namun, yang perlu ditekankan, harta tersebut harus memenuhi tiga syarat, yakni didapat dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal yang halal, dan dikeluarkan untuk ibadah dan bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya(Rambe et al., 2026).

Kementerian Agama Papua menyebutkan bahwa ada tiga tingkatan dalam memelihara harta, yaitu:

a. Tingkat *Daruriyyat* (Primer), yang jika dilanggar eksistensi harta akan terancam, misalnya syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
b. Tingkat *Hajiyyat* (Sekunder), yang jika dilanggar eksistensi harta tidak akan terancam, namun akan mempersulit orang yang bersangkutan, misalnya syariat tentang jual beli dengan cara salam.

c. Tingkat *Tahsiniyyat* (Tersier), yang berpengaruh pada sah atau tidaknya harta tersebut, misalnya ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.

Pada dasarnya suami dan istri memiliki hak milik masing-masing atas harta yang diperolehnya, baik sebelum maupun selama perkawinan, karena kepemilikan harta bersifat individual, kecuali jika terdapat akad atau sebab hukum tertentu yang menjadikannya harta bersama. Prinsip kepemilikan individual dalam Islam di tegaskan dalam Q.S Al-Nisā (4): 32 di mana Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْاۗ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَۗ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui segala sesuatu."(Agama, 2019)

Ayat ini menjadi landasan teologis utama bagi konsep pemisah harta dalam perkawinan. Allah menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas apa yang mereka usahakan, ini menunjukkan adanya kesetaraan ini dalam aspek usaha dan hak mendapatkan balasan dari pekerjaan masing-masing(Fathullah & Sayehu, 2024). Dalam hal ini Islam mengakui kepemilikan harta secara individual.

Selain itu dalam, Q.S Al-Nisā (4): 34, Allah berfirman:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا اَطَعْنَكُمْ

"*laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu*

mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar."(Agama, 2019)

Ayat ini menetapkan bahwa suami memiliki tanggung jawab finansial berupa nafkah pada istri dan keluarga(Syafruddin & Ismail, 2025) kewajiban ini tidak mengurangi hak istri atas kepemilikan hartanya sendiri. Dalam hukum Islam pada dasarnya mengakui prinsip kepemilikan individual atas harta. Namun, dalam praktiknya, Islam juga memperbolehkan adanya harta bersama (gono-gini) jika hal itu menjadi kebiasaan (*'urf*) masyarakat dan disepakati oleh pasangan suami-istri, karena dapat dikategorikan sebagai bentuk *syirkah*(Shidqi, 2021). Dengan demikian, perjanjian pisah harta adalah upaya untuk mengembalikan atau menegaskan prinsip kepemilikan individual yang telah diakui dalam Islam, sebagai langkah preventif untuk menghindari sengketa dikemudian hari.

Jika kita hubungkan konsep *ḥifẓ al-māl* ini dengan perjanjian pisah harta yang telah kita bahas sebelumnya. Perjanjian pisah harta adalah implementasi konkret dari *maqashid syariah*, khususnya *ḥifẓ al-māl*, dalam kehidupan berumah tangga. Berikut adalah kaitannya:

a. Mewujudkan Perlindungan Harta Tingkat *Daruriyyah*.

Perjanjian ini secara tegas mengatur tata cara kepemilikan harta selama perkawinan. Dengan memisahkan harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing pihak selama menikah, perjanjian ini mencegah sengketa di kemudian hari. Ini sejalan dengan tujuan *darurriyah*, yaitu menjaga eksistensi harta dari kehancuran akibat konflik. Sebagaimana penelitian Najib (2022) menunjukkan, perjanjian pra-nikah tentang pemisah harta dalam KHI dan KUH Perdata memiliki tujuan perlindunagn harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sebagai bentuk respons terhadap perubahan sosial(Najib, 2022).

b. Menjaga Harta Sebagai Amanah dan Instrumen Kemaslahatan.

Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan adil dan bertanggung jawab. Khotibul Umam (2025) menegaskan bahwa Al-Quran memosisikan harta sebagai amanah yang harus dijaga dan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial(Umam, 2025). Dengan adanya perjanjian pisah harta, masing-masing pasangan dapat mengelola hartanya secara tanggung jawab dan produktif tanpa khawatir hartanya akan tercampur atau menimbulkan masalah di masa depan. Hal ini memungkinkan harta tersebut menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan keluarga, bukan menjadi sumber perselisihan.

c. Mencegah *Kemasfadatan* (kerusakan).

Perjanjian pisah harta adalah bentuk pencegahan terhadap mafsadah yang lebih besar, yaitu konflik berkepanjangan yang tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga dapat merusak hubungan suami istri dan keluarga, bahkan bisa

berujung pada perceraian. Shidqi menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebagai upaya antisipatif untuk mencegah konflik keluarga yang berdampak pada sengketa harta(Shidqi, 2021). Dengan adanya kejelasan hak dan kewajiban, kemaslahatan bersama jauh lebih mudah diwujudkan.

d. Menjaga Keseimbangan dengan Tujuan Syariah Lainnya.

Dalam penelitian Imtihanatul Ma'isyatuts Tsalitsah bahwa nilai *ḥifẓ al-māl* dalam terapi berbasis *maqashid syariah* juga memberikan dampak positif dalam pengelolaan keuangan keluarga. Beberapa keluarga yang mengikuti terapi melaporkan bahwa mereka menjadi lebih bijaksana dalam mengelola keuangan rumah tangga mereka setelah mempelajari prinsip-prinsip Islam tentang keuangan dan harta (Tsalitsah, 2024). *Ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) tidak bisa dilepaskan dari *ḥifẓ al-nasf* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (keturunan). Rumah tangga yang harmonis adalah fondasi untuk menjadi keturunan dan kesehatan mental (jiwa) seluruh anggota keluarga. Dengan mencegah sengketa harta, perjanjian pisah harta ini secara tidak langsung turut serta menjaga keutuhan keluarga dan kesejahteraan psikologis suami, istri, dan anak-anak.

Dengan demikian, pandangan hukum Islam melalui perspektif *maqashid syariah* menilai bahwa perjanjian pisah harta adalah instrumen yang sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl*, karena bertujuan melindungi eksistensi harta, mencegah kerusakan, dan menjadikan harta sebagai amanah yang dikelola secara bertanggung jawab. Namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan keseimbangan dengan tujuan syariat lainnya, seperti perlindungan keturunan dan jiwa.

3. Perbandingan Manfaat (*Maslahat*) dan Potensi Mudarat (*Mafsadah*) dari Perjanjian Pisah Harta: Hukum Positif dan *Maqashid Syariah*

Perbandingan antara manfaat (maslahat) berupa perlindungan aset dan potensi mudarat (mafsadah) berupa disharmoni rumah tangga dari perjanjian pisah harta dalam perkawinan dapat dianalisis dari dua sudut hukum positif Indonesia dan *maqashid syariah* khususnya *ḥifẓ al-māl*. Perjanjian pisah harta menawarkan berbagai keuntungan, seperti perlindungan terhadap kekayaan yang dimiliki sebelum pernikahan, kejelasan dan kepastian hukum, serta fleksibilitas dalam pengelolaan harta kekayaan. Namun, perlu diingat bahwa pembuatan perjanjian pisah harya harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat untuk menghindari potensi risiko dan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang kurang berdaya atau tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup(Ginting et al., 2024).

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perjanjian ini diakui secara sah dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Sementara dalam kerangka *maqashid syariah*, praktik ini dapat dikategorikan sebagai upaya *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) yang merupakan salah satu tujuan

pokok syariat Islam. Namun demikian, perjanjian pisah harta juga memiliki potensi disharmoni dalam kehidupan rumah tangga. Pemisahan harta terkadang dipandang sebagai kurangnya kepercayaan antara suami istri. Hal ini dapat menimbulkan kesan individualisme dalam hubungan perkawinan yang pada akhirnya berpotensi memicu konflik atau disharmoni dalam rumah tangga.

a. *Maslahat* Perjanjian Pisah Harta: Perlindungan Aset

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, maslahat utama perjanjian pisah harta terletak pada kepastian hukum yang diberikannya. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian ini secara tegas memisahkan harta bawaan masing-masing pasangan dari harta yang diperoleh selama perkawinan.

Prof. Agus Yudha Hernoko, (Fitriyah, 2024) menjelaskan bahwa perjanjian pisah harta memisahkan harta yang diperoleh masing-masing pasangan, baik sebelum maupun selama perkawinan. Ini bertujuan agar tanggung jawab hukum hanya berimplikasi pada harta milik individu. Beliau juga menjelaskan bahwa pemisah harta benda dalam perjanjian pisah harta tidak akan berdampak pada aset pasangan apabila terjerat kasus hukum. Dan apabila jika terjadi perceraian, proses pembagian harta tidak rumit karena status kepemilikan sudah jelas sejak awal. Selain itu, bagi pasangan yang memiliki usaha perjanjian ini menjadi tameng untuk melindungi aset pasangan dari utang atau kepailitan. Dengan kata lain, hukum positif melihat perjanjian ini sebagai instrumen pencegahan untuk meminimalkan konflik di kemudian hari.

Sementara itu, dalam perspektif *maqashid syariah*, maslahat perjanjian pisah harta diletakkan dalam kerangka *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Aktivitas yang terfokus pada penarikan manfaat terhadap harta (*jalbu al-masâlih*) merupakan bentuk perlindungan harta secara positif. Sebaliknya aktivitas yang terfokus pada penolakan terhadap kerusakan (*daf'u al-mafsadah*) merupakan bentuk perlindungan terhadap harta secara negatif(Sholihah, 2024). Perjanjian pisah harta, dalam pandangan ini adalah bentuk dari *daf'u al-mafsadah* (mencegah kerusakan) yang lebih besar. Karena, sengketa harta yang berkepanjangan tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga dapat menghancurkan hubungan keluarga yang sudah terbangun.

b. *Mafsadah* Perjanjian Pisah Harta: Disharmoni Rumah Tangga

Dari sudut pandang hukum positif, mafsadah yang paling dikhawatirkan dari perjanjian pisah harta adalah potensi melemahnya ikatan emosional antara suami dan istri. Ketika harta dipisahkan secara tegas, muncul kesan masing-masing pihak "hidup sendiri-sendiri" secara finansial dan sering kali dipersepsikan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan perceraian. Jika perjanjian dibuat tanpa

keterbukaan dapat memicu kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap pasangan, hal ini dapat mengurangi rasa kepercayaan dan kebersamaan yang menjadi fondasi dalam kehidupan berkeluarga.

Hukum positif memang mengakui kebebasan berkontrak seperti pada Pasal 1338 KUH Perdata *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaki sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*. Pasal ini menjadi dasar bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat seperti undang-undang bagi mereka, selama dibuat secara sah. Meskipun demikian, perjanjian ini tidak dapat mengatur sisi psikologis dan emosional yang bisa timbul sebagai konsekuensi dari perjanjian tersebut.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, mafsadah disharmoni rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari dua tujuan syariat lainnya, seperti *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *ḥifẓ al-nasf* (perlindungan jiwa). Rumah tangga yang tidak harmonis akibat perjanjian pisah harta misalnya terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah keuangan atau perasaan tidak dihargai akan berdampak langsung pada anak-anak. Anak akan mengalami tekanan psikologis, kehilangan rasa aman, bahkan dapat mengalami gangguan perkembangan. Selain itu, tekanan batin yang dialami suami atau istri akibat ketidakharmonisan ini dapat mengancam *ḥifẓ al-nafs*, yaitu keselamatan jiwa itu sendiri.

Islam menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan sakinah, mawadah, wa rahmah sebagaimana tercantum dalam Q.S. Ar-Rum: 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu cenderung tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."(Agama, 2019)

Oleh karena itu, apabila perjanjian pisah harta justru menimbulkan ketegangan, serta menciptakan jarak emosional antara suami dan istri, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai mafsadah karena bertentangan dengan tujuan utama disyariatkan perkawinan. Dalam hal ini, perjanjian pisah harta tidak boleh dibuat secara absolut tanpa pertimbangan dampaknya. Jika suatu perjanjian justru mengancam keutuhan keluarga, maka mafsadahnya dapat dianggap lebih besar daripada maslahatnya.

c. Titik Keseimbangan: *Tawazun* Antara Kedua Perspektif

Hukum positif maupun *maqashid syariah* keduanya tidak melarang perjanjian pisah harta secara mutlak, tetapi keduanya memberikan batasan dan prinsip yang harus dipatuhi. Dalam hukum positif, batasan tersebut adalah perjanjian tidak boleh melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Selain itu, perjanjian pisah harta tidak menghilangkan kewajiban nafkah suami terhadap istri dan anak-anaknya. Artinya, meskipun harta dipisahkan, tanggung jawab moral dan finansial suami sebagai kepala rumah tangga tetap berjalan sebagaimana semestinya.

Dalam *maqashid syariah*, titik keseimbangan diletakkan pada niat dan pembuatan perjanjian. Perjanjian pisah harta harus dibuat atas dasar kesepakatan dan keterbukaan, bukan karena kecurigaan atau antisipasi perceraian. Niatnya harus untuk kemaslahatan bersama, misalnya untuk melindungi harta agar dapat dikelola secara produktif demi kesejahteraan keluarga. Selain itu perjanjian ini tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan nilai-nilai *taawun* (tolong menolong) dan takaful (saling menanggung) yang menjadi fondasi rumah tangga Islami. jika perjanjian pisah harta dibuat dengan cara yang benar dan dilandasi niat yang lurus, perjanjian ini tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang mengancam keharmonisan rumah tangga. Justru sebaliknya, perjanjian tersebut dapat menjadi instrumen yang mendukung keharmonisan sebagai alat yang membantu menjaga hubungan tetap stabil. Ketika ada kejelasan dan kepatian hukum mengenai pengelolaan harta, masing-masing pihak cenderung merasa lebih tenang dan aman. Rasa tenang inilah yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi konflik di kemudian hari, karena banyak hal yang sudah dibicarakan dan disepakati dari awal.

Dengan demikian, perbandingan maslahat dan mafsadah menunjukkan bahwa perjanjian pisah harta memiliki potensi maslahat yang lebih besar dalam hal perlindungan aset, namun juga berpotensi menimbulkan mafsadah disharmoni jika tidak dikelola dengan baik. Titik keseimbangan (tawazun) terletak pada cara pembuatan dan pelaksanaannya: dibuat atas dasar keterbukaan dan kesepakatan bersama, bukan karena kecurigaan, tetap menjalankan kewajiban nafkah dan nilai *taawun* (tolong-menolong) serta *takaful* (saling menanggung), serta diniatkan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk mengantisipasi perceraian.

D. Simpulan

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memperluas kedudukan hukum perjanjian pisah harta dengan membolehkan pembuatannya selama perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*), sehingga memberikan kepastian hukum perlindungan aset bagi suami-istri. Dalam perspektif *maqashid syariah*, ketentuan ini sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* karena berfungsi mencegah sengketa dan menjaga harta dari

kemudaratan. Analisis maslahat-mafsadah menunjukkan bahwa perjanjian pisah harta tidak inheren mengancam keharmonisan rumah tangga, sepanjang dilandasi keterbukaan, kesepakatan bersama, serta tetap disertai pemenuhan kewajiban nafkah dan nilai *taawun.* Dengan demikian, perjanjian pisah harta merupakan titik temu (tawazun) antara kepastian positif dan tujuan syariah, yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan aset sekaligus penguat ketahanan keluarga.

Daftar Rujukan

Agama, K. (2019). Qur-an Kemenag. In *Kementerian Agama* (Vol. 23, p. 29). https://quran.kemenag.go.id/

Agustine, O. V. (2017). Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *6*(1), 53–67.

Candra, I. F. M., & Aidi, Z. (2024). Implikasi Atas Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 Terhadap Perjanjian Perkawinan Di Indonesia. *Unes Law Review*, *6*(3), 8849–8859.

Dr. Busyro, M. A. (2019). *Maqâshid al-syarîah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Prenada Media. https://books.google.co.id/books?id=4KjJDwAAQBAJ

Erlina, E., & Fathinnuddin, M. (2025). Dampak Hukum Berlakunya Perjanjian Perkawinan (Postnuptial Agreement) Sejak Tanggal Akta Terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan. *IBLAM LAW REVIEW*, *5*(3), 26–33.

Fathullah, & Sayehu. (2024). Tafsir Ayat-Ayat tentang Nafkah bagi Perempuan Bekerja Pendekatan Historis, Antropologis, dan Sosiologis (QS. An-Nisa : 32 & 34). *Indonesian of Interdisciplinary Journal*, *5*(1), 59. https://jurnal.desantapublisher.com/index.php/desanta/article/view/349/278

Fitriyah, A. (2024). Pentingnya Perjanjian Pisah Harta di Mata Hukum. *Unair News*. https://unair.ac.id/pentingnya-perjanjian-pisah-harta-di-mata-hukum/

Ginting, Y. P., Takeisha, C., & Samantha, C. (2024). Kepentingan Masyarakat Terhadap Hukum Keluarga (Perjanjian Pisah Harta) Dalam Konteks Klinis Hukum. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, *3*(3), 259–265.

Hakiki, W. A. (2021). *EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015*.

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Iswantoro, I. (2019). Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *11*(1), 43–58.

Jauhar, A. A. M. H. (2023). *Maqashid Syariah*. Bumi Aksara Group. https://books.google.co.id/books?id=qAeoEAAAQBAJ

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Issue v. 14). SAGE. https://books.google.co.id/books?id=oMT6wQEACAAJ

Najib, A. (2022). *PERJANJIAN PRA-NIKAH TENTANG PEMISAHAN HARTA DALAM KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Nelli, J. (2025). Urgensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, *5*(01), 1074–1090.

Nuriswandi, I., Audilia, Z., Nugroho, M. I. A., & Prianto, R. E. (2025). IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER: ANALISIS TERHADAP PERKEMBANGAN FIQH MUNAKAHAT DI ERA MODERN. *JURNAL HUKUM AL ADL HARAPAN*, *5*(05).

Rambe, T., Nasution, K., & Matondang, S. K. (2026). The Concept of Human Rights in the Maqasid al-Shariah Perspective. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, *7*(1), 1–10.

Rohman, M. (2017). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, *7*(1), 1–27.

Shidqi, M. (2021). *Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Prespektif*

Maqasid Al Syari'ah. IAIN Ponorogo.

Sholihah, I. (2024). Perlindungan Terhadap Harta:(Perspektif al-Maqâsid al-Syari'ah). *MAQOSID (Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah)*, *12*(1), 1–14.

Sopiyan, M. (2023). Analisis perjanjian perkawinan dan akibatnya menurut undang-undang perkawinan di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, *6*(2), 175–190.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sumidartiny, A. N. (2025). Pengelolaan Harta Keluarga dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan dan Keberkahan. *J-DBS: Journal of Darunnajah Business School*, *2*(1), 39–48.

Syafruddin, A., & Ismail, H. (2025). RELASI SUAMI–ISTRI DALAM PENAFSIRAN QS AL-NISĀ'[4]: 34 DAN [4]: 128: STUDI KOMPARATIF TAFSIR KLASIK DAN TAFSIR KONTEMPORER. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, *9*(1), 518–534.

Trisnawati, P. A. (2019). *Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Kawin*. Pdb-Lawfirm.Id. https://pdb-lawfirm.id/pemisahan-harta-dalam-perjanjian-kawin/

Tsalitsah, I. M. (2024). Internalisasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Psikoterapi Keluarga Muslim. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, *13*(2), 189–205.

Umam, K. (2025). *Perlindungan Harta dalam Al-Qur'an: Perspektif Semantik dan Tafsir Maqasidi*. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/74251/

Warsito, L., Sulistyowati, H., & Dewi, P. M. (2025). TRANSFORMASI PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGATURAN HARTA KEKAYAAN PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, *6*(02), 31–49. https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/view/763/586

Zuhairoh, S. H., Sudiarto, S., & Wisudawan, I. G. A. (2022). Kedudukan Hukum Pisah Harta Antara Suami Dan Istri Dalam Kepailitan. *Commerce Law*, *2*(1).